



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah Atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 137);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.868.160.324.781,00 (dua triliun delapan ratus enam puluh delapan miliar seratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp2.811.296.754.925,00 (dua triliun delapan ratus sebelas miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- b. Belanja Daerah sebesar Rp2.832.388.846.969,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
- c. Pembiayaan Daerah sebesar Rp21.092.092.044,00 (dua puluh satu miliar sembilan puluh dua juta sembilan puluh dua ribu empat puluh empat rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah sebesar Rp894.292.136.639,00 (delapan ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- b. pendapatan transfer Rp1.917.004.618.286,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh belas miliar empat juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. pajak daerah sebesar Rp683.344.145.781,00 (enam ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
- b. retribusi daerah sebesar Rp132.865.879.674,00 (seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp23.200.000.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus juta rupiah);
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp54.882.111.184,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus sebelas ribu seratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp1.851.261.700.000,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- b. pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp65.742.918.286,00 (enam puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari pendapatan hibah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja operasi sebesar Rp2.461.320.637.758,06 (dua triliun empat ratus enam puluh satu miliar tiga ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah nol enam sen);
- b. belanja modal sebesar Rp359.258.655.858,94 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah sembilan puluh empat sen);
- c. belanja tidak terduga sebesar Rp11.809.553.352,00 (sebelas miliar delapan ratus sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 8

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. belanja pegawai sebesar Rp1.505.256.487.520,00 (satu triliun lima ratus lima miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- b. belanja barang dan jasa sebesar Rp841.292.620.231,06 (delapan ratus empat puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah nol enam sen);
- c. belanja bunga sebesar Rp1.782.143.397,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- d. belanja subsidi sebesar Rp46.482.560.610,00 (empat puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah);
- e. belanja hibah sebesar Rp62.427.826.000,00 (enam puluh dua miliar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- f. bantuan sosial sebesar Rp4.079.000.000,00 (empat miliar tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja modal tanah sebesar Rp11.801.012.935,00 (sebelas miliar delapan ratus satu juta dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
- b. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp95.135.508.940,00 (sembilan puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- c. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp114.577.468.526,40 (seratus empat belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah empat puluh sen);
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp129.490.375.456,54 (seratus dua puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah lima puluh empat sen);
- e. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp8.022.540.001,00 (delapan miliar dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu satu rupiah);
- f. belanja modal aset lainnya sebesar Rp231.750.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp11.809.553.352,00 (sebelas miliar delapan ratus sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 11

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan sebesar Rp56.863.569.856,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
- b. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp35.771.477.812,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah).

Pasal 12

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp56.863.569.856,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 13

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:

- a. penyertaan modal daerah sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp10.771.477.812,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah).

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau melakukan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Pengeluaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2025.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V memuat rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- j. Lampiran X memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- l. Lampiran XII memuat daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- n. Lampiran XIV memuat daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- o. Lampiran XV memuat daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI memuat daftar pinjaman daerah.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Desember 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,


ANDREAS MADI ALGAMAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 Desember 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


YOSEFRIAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2024 NOMOR 10

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT: (11/106/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, disusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukupjelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.